

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENENTUKAN JUMLAH PIDANA DENDA  
DAN WAKTU PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA  
PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**INTAN SRI MAYA DAMANIK**

**02011282126259**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

NAMA : INTAN SRI MAYA DAMANIK  
NIM : 02011282126259  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL:**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN JUMLAH  
PIDANA DENDA DAN WAKTU PIDANA KURUNGAN PENGGANTI  
DENDA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada 27 Februari 2025  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.  
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H. M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Intan Sri Maya Damanik  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126259  
Tempat/Tanggal Lahir : Manik Huluan, 10 Januari 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Pidana Denda dan Waktu Pidana Kurungan Pengganti Denda Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi” dibuat dan diselesaikan oleh saya sendiri. Skripsi ini tidak memuat bahan ataupun tulisan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis ataupun dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya sesuai dengan tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 Februari 2025



Intan Sri Maya Damanik  
NIM. 02011282126223

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan”

(Q.S. Asy-Syarah : 5)

“Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan”

(Q.S. As-Sajda : 17)

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- 1. Keluargaku**
- 2. Dosen dan Pembimbingku**
- 3. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Pidana Denda dan Waktu Pidana Kurungan Pengganti Denda Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sudah tentu bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karenanya Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. yang telah banyak membantu dan memberikan masukan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat memberikan kontribusi yang positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

Indralaya, 17 Februari 2025



Intan Sri Maya Damanik  
02011282126259

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, ketabahan dan juga kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selesainya skripsi ini penulis kerjakan tentu juga tidak luput dari bantuan, dorongan, nasehat dan juga doa yang diberikan oleh banyak pihak. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan juga Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah mendampingi dan banyak memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi;

7. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga telah banyak membantu, memberikan masukan, arahan, serta semangat selama mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan wawancara guna mendukung penulisan skripsi ini;
11. Bapak H. Wahyu Agus Susanto, S.T., S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang telah memberikan kesempatan serta meluangkan waktunya untuk diwawancarai;
12. Kedua Orang tuaku Bapak W. Damanik dan Mamak E. Silalahi yang telah mengusahakan banyak hal untuk penulis dan juga senantiasa mendoakan, merangkul, mendukung dan juga memberikan semangat kepada penulis selama masa kuliah;
13. Saudara perempuanku yang terkasih Anissa Madina Damanik, S.Pd. yang juga senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa kuliah;
14. Teman baikku Hellmy Winda Damanik yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sejak duduk di bangku SMA hingga saat ini;

15. Teman baikku Chairun Nisa Cahya Rani yang selalu menjadi teman bertukar pikiran selama masa penulisan skripsi dan senantiasa memberikan semangat, dukungan dan juga doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
16. Teman-teman seperjuangan Sonia, Nathania, Ana, dan Ani yang telah banyak membantu dan menemani penulis selama masa kuliah;
17. Semua orang baik keluarga maupun teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Indralaya, 17 Februari 2025



Intan Sri Maya Damanik  
02011282126259

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	14
2. Teori Kepastian Hukum .....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Jenis Dan Sumber Data .....	19
4. Teknik Pengumpulan Data .....	21
5. Analisis Data .....	22
6. Penarikan Kesimpulan .....	22

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Pidana dan Pemidanaan.....	29
B. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	38
2. Sistem Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim.....	45
1. Pengertian dan Bentuk Putusan Hakim.....	45
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan .....	47
D. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	52

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar Hukum Penentuan Jumlah Pidana Denda dan Waktu Pidana Kurungan Pengganti Denda Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	57
1. Dasar Hukum Penentuan Jumlah Pidana Denda Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	58
2. Dasar Hukum Penentuan Waktu Pidana Kurungan Pengganti Denda Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	68
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Pidana Denda dan Waktu Pidana Kurungan Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	73
1. Dasar Pertimbangan Yuridis.....	76
2. Dasar Pertimbangan Non Yuridis.....	83

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
----------------------------	------------

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**


Tabel 1	Ketentuan Minimum Khusus Dan Maksimum Khusus Pidana Denda .....	58
Tabel 2	Putusan Dengan Penjatuhan Pidana Denda dan Pidana Kurungan Pengganti Denda .....	74
Tabel 3	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis Dalam Menentukan Jumlah Pidana Denda dan Waktu Pidana Kurungan Pengganti Denda .....	86

## ABSTRAK

Dalam praktek penerapannya pada perkara tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana denda selalu disertai dengan penjatuhan pidana kurungan pengganti sebagai subsider apabila pidana denda tidak dibayarkan. Ketentuan mengenai pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang masing-masing terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 30 KUHP hanya mengatur mengenai batas minimal dan maksimal penjatuhan pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah pidana denda dan waktu pidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan jumlah pidana denda dan waktu pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi sepenuhnya menjadi kebebasan hakim, namun demikian penentuan tersebut harus tetap mengikuti batas minimal dan maksimal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Pasal 30 KUHP. Dalam menentukan jumlah pidana denda dan waktu pidana kurungan pengganti denda pada perkara tindak pidana korupsi terdapat dua kategori pertimbangan yang digunakan oleh hakim yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.


**Kata Kunci:** *Pertimbangan hakim, Tindak pidana korupsi, Pidana denda, Pidana kurungan pengganti denda*

Pembimbing Utama,



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.  
NIP. 199512192022032015

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan istilah yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Persoalan korupsi telah sering didengar dan dilihat dalam berbagai berita-berita pada media cetak, televisi, maupun media sosial. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* yang memiliki beragam arti mulai dari tindakan merusak atau menghancurkan, kebusukan, kebejatan, keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian sampai dengan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) guna keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>1</sup>

Dalam perspektif hukum pidana tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sangat berbahaya baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Akibat nyata berupa kerugian keuangan dan perekonomian negara yang timbul dari praktik tindak pidana korupsi menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan. Di samping kerugian keuangan negara dan perekonomian negara terdapat pula akibat lain yang timbul akibat tindak pidana korupsi yakni hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah suatu

---

<sup>1</sup> Asnur Disyahputa, "Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Non Diskriminatif*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 87.

negara. Akibat ini justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya lagi jika dibandingkan dengan kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata. Tindak pidana korupsi dalam hal ini bukan hanya dapat merusak mental dan moral bangsa melainkan juga dapat merusak sendi-sendi pemerintahan suatu negara.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri korupsi sudah dikenal sejak lama. Praktik korupsi di Indonesia telah ditemui sejak masa sebelum maupun sesudah kemerdekaan yang kemudian masih terus ditemukan pada masa orde lama, orde baru, sampai dengan era reformasi yang kemudian terus berkembang hingga saat ini. Praktik korupsi terjadi dengan sedemikian parah dan akut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Korupsi seakan seperti penyakit kanker ganas yang kemudian menjalar ke sel-sel organ publik dan menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif sampai dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>3</sup>

Korupsi telah menjadi permasalahan serius yang dampaknya dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai dan moralitas demokrasi. Oleh karena itu, sebagai rakyat yang menginginkan kehidupan damai dan berbangsa yang merdeka, korupsi merupakan musuh bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 70-71.

<sup>3</sup>Muntaha, Hanny Amelia, dan Novi E. Baskoro, "Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Pemuliaan Hukum* Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 57.

<sup>4</sup>Andin Sofyanoor, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 21.

Upaya untuk menanggulangi permasalahan korupsi telah sejak lama dilakukan melalui kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana. Akan tetapi seiring dengan perkembangan masyarakat, korupsi juga tetap tumbuh dan berkembang sehingga menjadi semakin sulit untuk diberantas.<sup>5</sup> Hingga tahun 2023 lalu, kasus korupsi di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang diluncurkan oleh *Transparency International* Indonesia dapat diketahui bahwa Indonesia berada di skor 34/100 (skor 0 menunjukkan suatu negara sangat korup sedangkan skor 100 menunjukkan bahwa suatu negara sangat bersih dari korupsi). Dengan skor tersebut Indonesia menduduki urutan 115 dari 180 negara yang disurvei.<sup>6</sup>

Praktik korupsi telah terjadi secara meluas dan sistematis yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karenanya dalam undang-undang yang berlaku, korupsi bukan lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebagai suatu tindak pidana luar biasa, maka dalam memberantasnya diperlukan pula cara-cara pemberantasan yang luar biasa.<sup>7</sup>

Upaya luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara yang khusus yakni meliputi hukum materiil, hukum formil, dan kelembagaan. Cara yang khusus dalam hal ini dapat diartikan bahwa untuk

---

<sup>5</sup> Elwi Danil, *Op.Cit.*, hlm. 72.

<sup>6</sup> *Transparency International* Indonesia, *Corruption Perceptions Index 2023*, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>, diakses pada tanggal 25 agustus 2024 pukul 13.25 Wib.

<sup>7</sup> Ardian Eko H, *Kompilasi Hukum Korupsi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hlm. 19.

pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat undang-undang yang mengaturnya secara tersendiri dengan ketentuan serta mekanisme khusus. Dengan kata lain ketentuan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur secara khusus, baik secara formil, materiil, maupun kelembagaan.<sup>8</sup>

Salah satu kelembagaan yang berperan penting dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus di bawah lingkup peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum atau oleh penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Dewasa ini Pengadilan Tipikor telah dibentuk pada hampir seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Pembentukan tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tipikor pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Pembentukan Pengadilan Tipikor ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press (Malang, 2016), hlm. 111.

<sup>9</sup> Muhammad Afif, "Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ensiklopedia* Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 111.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi: Dilengkapi Beberapa Putusan*, (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung RI, 2015), hlm. 138.

Dalam persidangan perkara pidana yang dilakukan di pengadilan, putusan hakim merupakan hasil akhir dari setiap proses persidangan.<sup>11</sup> Dengan berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan pada sidang di pengadilan yang bertitik tolak terhadap surat dakwaan, pembuktian, dan juga musyawarah majelis hakim, kemudian juga mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 191 Ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Putusan tersebut yakni dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan pemidanaan (*veroordeling*). Putusan bebas akan dijatuhkan apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan, sedangkan putusan pemidanaan merupakan putusan yang dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>

Terkait dengan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi apabila melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) terdapat dua jenis sistem perumusan sanksi pidana yakni sistem perumusan kumulatif serta sistem perumusan kumulatif-alternatif. Dalam sistem perumusan kumulatif hakim telah dihadapkan dengan jenis pidana yang sudah pasti sehingga hakim tidak dapat

---

<sup>11</sup> Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. 7, No. 4, 2019, hlm. 59.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 61-62.

memilih penerapan pidana yang dianggap paling cocok dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan dalam sistem perumusan kumulatif-alternatif sistem perumusan sanksi bersifat lebih fleksibel dan akomodatif yang memperbolehkan hakim untuk memilih penerapan pidana yang dianggap paling cocok dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>13</sup>

Implementasi sanksi pidana dengan sistem perumusan kumulatif maupun sistem perumusan kumulatif-alternatif dalam perkara korupsi diterapkan antara pidana penjara dan pidana denda. Penerapan tersebut salah satunya dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan atau pidana denda bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal tersebut merupakan salah satu bentuk perumusan sanksi pidana dengan sistem perumusan kumulatif-alternatif yang mana hakim dapat memilih penerapan pidana yang dianggap paling cocok untuk dijatuhkan kepada terdakwa antara pidana penjara atau pidana denda atau penjatuhan pidana penjara disertai dengan pidana denda.

Melalui Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kemudian dapat dilihat pula mengenai salah satu ketentuan tentang pidana

---

<sup>13</sup> Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi, "Harmonisasi Sistem Pidana Dan Tujuan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pandecta* Vol. 16, No. 1, 2021, hlm. 179.

denda yang menunjukkan bahwa pidana denda dapat dijatuhkan dengan minimal sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Adapun ketentuan mengenai pidana denda secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Melalui ketentuan mengenai pidana denda yang tercantum dalam KUHP maka diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Jika pidana denda tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan. Jika uang pengganti tidak dibayarkan oleh terpidana maka akan digantikan dengan pidana kurungan.
- b. Terpidana berwenang untuk membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan melakukan pembayaran terhadap pidana denda.

Dalam KUHP pasal-pasal tertentu mengenai pelanggaran atau kejahatan yang diancam dengan pidana denda dalam praktek penerapannya selalu disertai ancaman pidana kurungan pengganti denda. Hal demikian juga kemudian dapat dilihat penerapannya dalam penjatuhan pidana denda pada perkara tindak pidana korupsi yang juga sering disubsiderkan dengan pidana kurungan pengganti denda.

Jika merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalamnya hanya terdapat aturan mengenai batas minimal dan maksimal penjatuhan pidana denda. Dengan kata lain tidak terdapat aturan yang secara jelas mengatur mengenai penerapan dari pidana denda maupun pidana kurungan

---

<sup>14</sup> Pawennei dan Fachri Said, "Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 325.

pengganti denda. Adapun ketentuan mengenai pidana kurungan pengganti denda yang terdapat dalam KUHP juga hanya menyebutkan mengenai batas minimal dan maksimal penjatuhan pidananya, yakni paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan. Dalam hal terdapat pemberatan pidana denda sebab adanya perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan dalam Pasal 52 KUHP maka pidana kurungan pengganti paling lama adalah delapan bulan.

Berikut merupakan penjatuhan pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang pernah dilakukan oleh hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi Palembang:<sup>15</sup>

1. Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PLG, dengan terdakwa atas nama Muhammad Subhan, dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PLG, dengan terdakwa atas nama Zufikri Umar, dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PLG, dengan terdakwa atas nama Sukarman, dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

---

<sup>15</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>, Diakses dan diunduh pada tanggal 18 Agustus 2024.

- 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PLG, dengan terdakwa atas nama Ahmad Nasponi Aidi, dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  5. Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PLG, dengan terdakwa atas nama Hayun Hasyim, dijatuhi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  6. Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLG, dengan terdakwa atas nama Darmansyah, dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
  7. Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLG, dengan terdakwa atas nama Rifai, Spd, M.Pd., dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

8. Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.PLG, dengan terdakwa atas nama Candra Putra Wijaya, S.E., dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
9. Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN.PLG, dengan terdakwa atas nama Cikwan, dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
10. Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.PLG, dengan terdakwa atas nama Jon Hendrah, dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan putusan-putusan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan penjatuhan putusan yang mana dalam beberapa putusan dengan jumlah pidana denda yang sama dijatuhi dengan pidana kurungan pengganti denda yang berbeda. Selain itu dapat dilihat pula bahwa terdapat putusan dengan pidana denda yang dijatuhkan jumlahnya tinggi namun lamanya waktu pidana kurungan pengganti denda ringan atau justru sebaliknya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hakim memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu

perkara pidana. Atas kewenangan yang dimilikinya tersebut hakim dalam memutus suatu perkara pidana tersebut harus dapat berbuat adil.<sup>16</sup> Dalam menangani perkara tindak pidana korupsi pada suatu persidangan hakim memiliki kewenangan untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Namun demikian penjatuhan pidana tersebut harus didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keyakinan hakim ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif lain yang memberatkan ataupun meringankan.<sup>17</sup>

Merujuk pada ketentuan pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap putusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada sidang permusyawaratan hakim yang sifatnya rahasia. Dalam sidang permusyawaratan tersebut hakim juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa yang mana pertimbangan atau pendapat tertulis tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan.

Dengan melihat putusan-putusan yang menjatuhkan pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana telah diuraikan di atas, belum diketahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan besaran denda serta lamanya waktu pidana kurungan pengganti denda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN JUMLAH PIDANA DENDA DAN**

---

<sup>16</sup> Juandra, Mohd Din, dan Darmawan, “Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor,” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 450.

<sup>17</sup> Ikhwan Fahrojih, *Op. Cit.*, hlm. 68.

## **WAKTU PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum penentuan jumlah pidana denda dan waktu pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana korupsi?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah pidana denda serta lamanya waktu pidana kurungan pengganti denda pada perkara tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar hukum penentuan jumlah pidana denda dan waktu pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah pidana denda serta lamanya waktu pidana kurungan pengganti denda pada perkara tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi terkait bidang ilmu hukum pidana terkhusus terhadap hal-hal yang memiliki kaitan dengan pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda pada perkara tindak pidana korupsi.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pembaca konsep pemahaman mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah pidana denda serta lamanya waktu pidana kurungan pengganti denda pada perkara tindak pidana korupsi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian yang memiliki kaitan dengan judul penelitian ini.

#### **E. Ruang Lingkup**

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Dalam prakteknya pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi sering dijatuhkan bersama dengan pidana subsider yakni pidana kurungan pengganti denda. Dalam Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketentuan mengenai pidana denda hanya mengatur mengenai batas minimal dan maksimal penjatuhan pidana denda. Demikian pula ketentuan mengenai pidana kurungan pengganti denda yang terdapat dalam KUHP juga hanya menyebutkan mengenai batas minimal dan maksimal

penjatuhan pidananya, yakni paling singkat selama satu hari dan paling lama selama enam bulan. Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, tulisan ini hanya akan terbatas pada dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah pidana denda dan lamanya waktu pidana kurungan pengganti denda dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori *Ratio Decidendi***

Menurut Mackenzie salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan adalah teori *ratio decidendi*. *Ratio Decidendi* merupakan istilah latin yang secara harfiah sering diterjemahkan sebagai alasan untuk keputusan itu.<sup>18</sup> Teori ini didasarkan terhadap landasan filsafat yang mendasar. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan mempertimbangkan setiap aspek yang ada kaitannya dengan pokok perkara yang disengketakan dan kemudian menggunakan dasar hukum yang diperoleh dengan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan pada pokok perkara yang disengketakan. Selain itu pertimbangan hakim juga harus didasarkan terhadap motivasi yang jelas demi menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.<sup>19</sup>

Dalam penjatuhan putusan, landasan filsafat merupakan suatu bagian yang menjadi pertimbangan hakim. Hal ini dikarenakan filsafat itu pada umumnya

---

<sup>18</sup> Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 20.

<sup>19</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

memiliki kaitan dengan hati nurani serta rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim, agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan yang bukan hanya bersifat formil (prosedural) belaka melainkan juga keadilan yang bersifat substansif yang mempertimbangkan setiap aspek yang ada kaitannya dengan pokok perkara yang disengketakan, seperti aspek pendidikan, aspek kemanusiaan, maupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum, kepastian hukum serta aspek-aspek hukum lainnya.

Adapun peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang digunakan oleh hakim dalam menentukan suatu putusan yang akan dijatuhkan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan berperan sebagai pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kemudian bagian yang tidak kalah penting dalam penjatuhan putusan oleh hakim adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengantarkan seorang hakim untuk sampai pada putusannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan. Dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diketahui motivasi yang jelas dari tujuan pengambilan putusan yang tidak lain adalah untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) serta memberikan keadilan bagi pihak-pihak dalam suatu perkara.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, dalam hal ini termasuk terdakwa tindak pidana korupsi, hakim tentunya selalu mempunyai alasan yang menjadi dasar dari penjatuhan putusan tersebut. Alasan penjatuhan putusan tersebut tentu didasari oleh pertimbangan-pertimbangan hakim yang jelas, berupa pertimbangan terhadap setiap aspek yang ada kaitannya dengan pokok perkara,

dasar hukum, serta motivasi yang jelas demi menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Teori *Ratio Decidendi* dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis alasan atau dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan jumlah pidana denda serta pidana kurungan pengganti denda pada tindak pidana korupsi dalam putusan-putusan yang telah disebutkan sebelumnya.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut pendapat Van Apeldoorn mempunyai dua segi, yakni:<sup>20</sup>

1. Dapat ditetapkannya hukum ke dalam hal-hal yang konkrit yang berarti dalam hal ini pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum berperkara.
2. Keamanan hukum yang dalam hal ini berarti memberikan para pihak perlindungan terhadap kesewenangan hakim.

Jadi kepastian hukum dapat diartikan bahwa aturan hukum harus jelas serta dapat memberikan perlindungan bagi para pihak yang sedang berperkara.

Salah satu komponen yang mempengaruhi kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Dalam hukum pidana, peraturan perundang-undangan pidana membawa dampak yang luas terhadap siapapun yang disangka melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>20</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 205.

<sup>21</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 118.

pidana tersebut. Perumusan yang tidak cermat, terlalu luas, kurang jelas dan juga perumusan ancaman pidana yang baik bentuk atau rumusan mengenai berat ringannya membingungkan kemudian akan menyebabkan timbulnya kesulitan dalam penerapannya dan juga dapat menyebabkan kerugian bagi banyak orang.<sup>22</sup> Oleh karena itu perundang-undangan pidana sedemikian rupa harus dibentuk atau dirumuskan dengan terperinci, cermat, tegas dan juga teliti. Prinsip demikian dikenal dengan sebutan *lex certa*.

Asas *lex certa* ini pada dasarnya telah termuat dalam rumusan *nullum delictum nulla poena sine lege poenali* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam rumusan tersebut kepastian hukum merupakan suatu nilai yang penting untuk dilindungi. Kepastian hukum bagi setiap orang tidak boleh dibahayakan oleh karena adanya rumusan tindak pidana dan rumusan ancaman pidana yang kabur dan tidak jelas.<sup>23</sup>

Asas *lex certa* ini menurut Jan Remmelink memberikan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan pidana dengan secermat dan seteliti mungkin. Sebab perumusan ketentuan pidana yang terlalu rumit atau tidak jelas kemudian hanya akan menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dan juga hanya akan menghalangi keberhasilan dalam upaya penuntutan sebab warga akan selalu dapat membela diri dengan berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak berguna sebagai pedoman berperilaku.

---

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2021), hlm. 325.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 326.

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini akan digunakan untuk melihat bagaimana aspek kepastian hukum dalam penentuan jumlah pidana denda dan lamanya waktu pidana kurungan pengganti denda pada perkara tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang kemudian akan didukung dengan data wawancara. Penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka belaka.<sup>24</sup> Penelitian ini bermaksud untuk melakukan pengkajian terhadap asas hukum serta peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku. Sebagai penunjang penulisan penelitian ini kemudian akan digunakan data wawancara yang sifatnya sebagai data pendukung. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang diperoleh melalui tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau responden atau informan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini data wawancara diperoleh melalui interaksi dalam bentuk tanya jawab secara langsung dengan hakim tindak pidana korupsi. Wawancara dilakukan dengan: Bapak H. Wahyu Agus Susanto, S.T., S.H., M.H.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta Utara: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 13.

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 95.

selaku Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap segala peraturan yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya yang terkait dengan pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda pada tindak pidana korupsi.

### **b. Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang ada kaitannya dengan isu yang dihadapi. Penelitian dilakukan dengan menelaah sepuluh buah putusan mengenai perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhi dengan pidana denda dan disertai pidana kurungan pengganti sebagai subsider dari pidana denda.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini adalah data sekunder dan disertai dengan data primer yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

dalam penelitian ini hanya bersifat menunjang. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan terhadap:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan berupa peraturan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 2) Putusan Hakim:

- a. Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PLG
- b. Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PLG
- c. Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PLG
- d. Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PLG
- e. Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PLG

- f. Putusan Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLG
  - g. Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLG
  - h. Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.PLG
  - i. Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN.PLG
  - j. Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.PLG
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang diperoleh melalui buku-buku hukum, jurnal, penelitian terdahulu, serta bahan-bahan hukum lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan pendukung yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan baik terhadap bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, artikel, dan internet.

Adapun sumber data primer berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui narasumber yang memberikan informasi kepada peneliti. Data Primer dari penelitian ini bersumber dari data wawancara dengan salah satu hakim tindak pidana korupsi yang bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan serta pengumpulan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan

dengan informan dan responden serta narasumber, daftar pertanyaan dan observasi pada lokasi penelitian.<sup>27</sup>

## **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis bahan hukum yang lebih mengutamakan kualitas dari bahan hukum. Oleh karenanya analisis kualitatif tidak menggunakan angka statistik melainkan memberikan gambaran atau deksripsi dengan kata-kata atas temuan. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Metode dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode penyimpulan secara deduktif. Dalam metode penyimpulan secara deduktif penarikan kesimpulan dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kemudian terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Rifai. 2020. Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan). Makassar: Nas Media Pustaka.
- Adami Chazawi. 2011. Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia. Malang: Media Nusa Creative.
- Ahmad Rifai. 2014. Penemuan Hukum Oleh Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2017. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2017. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardian Eko H. 2017. Kompilasi Hukum Korupsi. Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Bambang Waluyo. 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan Sinaga. 2020. Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila. Bandung: Nusa Media.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Elwi Danil. 2011. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Evi Hartanti. 2014. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha dan Nayla Majesty. 2021. Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Deepublish.
- Ikhwan Fahrojih. 2016. Hukum Acara Pidana Korupsi. Malang: Setara Press.
- Jonaedi Efendi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat. Depok: Prenadamedia Group.
- Lilik Mulyadi. 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus. Bandung: Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Bandung: Alumni.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi : Dilengkapi Beberapa Putusan*. Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia.
- Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan. 2020. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono. 2021. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2020. *Hukum Penitensier*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus: Unsur Dan Sanksi Pidananya*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Rusli Muhammad. 2017. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada.
- Tolib Setiadi. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset.
- Yulkarnaini dan Zetria Erma. 2023. *Kekuasaan Kehakiman*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

## **B. JURNAL**

- Andin Sofyanoor. 2022. "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Volume 1, Nomor 2.
- Asnur Disyahputra. 2023. "Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, Volume 2, Nomor 1. 24.
- Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi. 2021. "Harmonisasi sistem pemidanaan dan tujuan pemidanaan pada tindak pidana korupsi suap". *Pandecta Research Law Journal*, Volume 16 Nomor 1.

Juandra, Mohd Din, dan Darmawan. 2021. "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 Uu Tipikor". *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6, Nomor 2.

Muhammad Afif. 2018. "Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Ensiklopedia of Journal*, Volume 1, Nomor 1.

Muntaha, Hanny Amelia, dan Novi E Baskoro. 2021. "Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Volume 4, Nomor 1.

Sandro Unas. 2019. "Kajian yuridis terhadap bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi". *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 7, Nomor 4.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

### **D. INTERNET**

Transparency International Indonesia, Corruption Perceptions Index 2023, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>, Diakses pada tanggal 25 agustus 2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>, Diakses dan diunduh pada tanggal 18 Agustus 2024.